

## Pengaruh Perjodohan terhadap Kebebasan Memilih Pasangan di Desa Balet Baru Sukowono Jember Perspektif Hukum Positif

Rofika Fitara

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: [rofikafitara@gmail.com](mailto:rofikafitara@gmail.com)

**Abstrack:** Arranged marriages are marriages that are arranged by parents or close relatives and are often done without the knowledge of the child to be married, which will require a lot of adjustment after marriage. The adjustments referred to here are related to deeper acquaintance. Therefore, the freedom to choose a mate is the right and freedom for men and women as long as it does not conflict with Islamic law. This type of research uses empirical research that is directly conducted in Balet Baru Village, Sukowono District, Jember Regency. Based on the results of research that has been conducted by researchers, it can be concluded that: 1. The Balet Baru Village community still has a habit of marrying their children. 2. The consent of the bride and groom is a must that is done of their own free will without coercion from others.

**Keywords:** Positive Law, Freedom of Choice, Matchmaking

**Abstrak:** Perjodohan (arranged marriages) adalah suatu pernikahan yang diatur oleh orang tua atau kerabat dekat dan lebih sering dilakukan tanpa sepengetahuan anak yang akan dinikahkan yang nantinya akan memerlukan banyak penyesuaian setelah menikah. Penyesuaian yang dimaksud di sini adalah berkenaan dengan perkenalan lebih dalam. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan Perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang langsung dilakukan di Desa Balet Baru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa: 1. Masyarakat Desa Balet Baru masih memiliki kebiasaan dalam menjodohkan anaknya. 2. Persetujuan kedua mempelai merupakan suatu keharusan yang dilakukan atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain.

**Kata Kunci :** Hukum Positif, Kebebasan Memilih Pasangan, Perjodohan

### Pendahuluan

Islam merupakan agama yang hadir sebagai pedoman yang mengatur setiap aspek kehidupan seluruh pengikutnya. Berbagai aspek kehidupan tidak terlepas dari pengaturannya, baik pengaturan tentang hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan sesama manusia bahkan hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya. Pernikahan juga merupakan salah satu aspek kehidupan yang banyak diatur dalam Islam. Pernikahan sendiri berkenaan dengan hubungan antara manusia dengan sesama manusia yaitu antara laki-laki dan perempuan.

Pernikahan dalam Islam lebih sering disebutkan dengan istilah perkawinan. Para ulama fiqh pada umumnya mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang membawa kebolehan bagi laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan diawali dalam akad *lafazh* nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.

Pernikahan sejatinya merupakan kehidupan yang dimulai dengan menyatunya dua individu yang berbeda gender, karakter bahkan emosional dalam sebuah siklus kehidupan keluarga dengan

tujuan tertentu. Pada umumnya pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang diselimuti dengan rasa bahagia dan harmonis.<sup>1</sup>

Laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah makhluk ciptaan Allah yang dilengkapi dengan hak dan kewajiban. Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. Notonegoro hak adalah suatu kuasa untuk menerima sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang menerima hak.<sup>2</sup> Sebagai makhluk yang memiliki berbagai potensial dalam melakukan segala hal, mampu untuk menempatkan dirinya pada posisi secara sosial, agama yang keberadaannya dapat diakui oleh masyarakat. Akan tetapi, setiap manusia tidak memiliki cara pandang yang sama dalam memahami hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia, terutama hak-hak perempuan.

Setiap orang mempunyai hak masing-masing tidak pandang laki-laki maupun perempuan. Hak-hak itu meliputi banyak segi, dari segi kehidupan, pendidikan, pekerjaan, mengemukakan pendapat, pilihan tujuan hidup, dan lain-lain. Maka hak tidak boleh direnggut paksa, meski oleh orang-orang terdekat. Adapun ayat yang menjelaskan tentang hak dalam setiap diri manusia, tercantum dalam Surah al-Nisā' ayat 32:

Artinya : *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan."*<sup>3</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang adanya hak laki-laki maupun perempuan, tidak ada bedanya dalam pandangan Islam. Perbedaan yang dijadikan ukuran untuk meninggikan dan merendahkan derajat untuk setiap manusia hanyalah tentang ketakwaan dan nilai pengabdianya kepada Allah swt.

Salah satu bentuk ketakwaan terhadap Allah Swt yaitu melalui pernikahan. Pernikahan merupakan ketentuan atau hukum Allah bagi makhluk-Nya. Pernikahan yaitu suatu cara yang Allah swt pilih sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah*.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang pernikahan menyatakan bahwa pernikahan adalah Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Tujuan pernikahan adalah mewujudkan mahligai rumah tangga yang *Sakinah* dan dihiasi dengan *Mawaddah* dan *Warahmah*. Sebuah pernikahan yang dilandasi dengan *Mawaddah Rahmah* akan tercipta rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan dan ketenteraman. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.<sup>6</sup>

Tujuan pernikahan tersebut dijelaskan dalam Surah al-Nisā' ayat 1, Allah swt berfirman:

Artinya: *"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu"*.

---

<sup>1</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, 120.

<sup>2</sup> Kompas.com, Definisi Hak dan Kewajiban Asasi Menurut Para Ahli , <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/13/151603469/definisi-hak-dan-kewajiban-asasimanusia-menurut-para-ahli>

<sup>3</sup> <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-32>

<sup>4</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz II* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, 1977M).

<sup>5</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Renika Cipta).

<sup>6</sup> Sry Inawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua di Kelurahan Botoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pernikahan Pottongko siri' 2013-2015) (UIN Alauddin Makassar, 2015).

Ayat tersebut menjelaskan tujuan pernikahan selain sunah Allah dan untuk menyempurnakan separuh agama yaitu mempunyai keturunan untuk melanjutkan kekhalfahan di bumi, menciptakan generasi yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Dalam ikatan perkawinan diharapkan terwujudnya ikatan lahir dan batin antara pasangan sehingga mewujudkan pernikahan yang bahagia dan kekal.

Sebelum memasuki jenjang pernikahan yang harus dilakukan yaitu memilih pasangan hidup. Beberapa hal yang mendorong seseorang saat menentukan kriteria dalam memilih pasangan hidup yaitu ingin memiliki suami yang baik, bertanggung jawab untuk dunia dan akhirat. Hal ini tentunya sangat wajar, jika mengingat menikah adalah ibadah seumur hidup, jadi dalam memilih pasangan hidup tentu tidak bisa asal-asalan. Pasangan adalah teman hidup yang diharapkan dapat menemani ketika senang maupun susah, maka setiap perempuan memiliki kriteria dan ekspektasi yang berbeda bagi calon pasangan yang akan mendampingi kelak.

Kehendak pernikahan merupakan landasan utama dalam akad, sedangkan akad merupakan hak mempelai laki-laki dan Perempuan dan penentuan akad ditentukan oleh mereka berdua, maka persetujuan mempelai laki-laki dan perempuan harus diutarakan. Dapat dipahami bahwa persetujuan pernikahan bukan hak orang tua melainkan hak kedua calon pasangan. Orang tua hanya diperbolehkan mengajukan dan menawarkan calon pilihannya atau menyampaikan pinangan laki-laki kepada anak gadisnya. Hal ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Perempuan telah menegaskan bahwa tidak boleh terjadi suatu perkawinan berlangsung tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Laki-laki dan perempuan yang akan menikah berhak untuk menentukan pilihannya, untuk menikah maupun tidak menikah, serta untuk diperlakukan secara sama dalam kehidupan rumah tangga.<sup>7</sup>

Tujuan pernikahan dapat terealisasi apabila kedua pasangan suami-istri dapat menjalankan prinsip-prinsip dalam kehidupan pernikahan. Tentunya untuk menjalankan prinsip dalam kehidupan pernikahan tidak terlepas dari kerjasama dan *chemistry* antara suami-istri yang terbentuk atas dasar saling menyayangi, mencintai serta mengasihi. Namun pada saat ini masih banyak pernikahan yang terjadi atas dasar perjudohan. Perjudohan bukanlah persoalan tabu yang sering dilakukan di kalangan masyarakat sosial, hal tersebut memang sering terjadi dan telah berlangsung lama dari zaman Rasulullah. Bahkan di sebagian wilayah Indonesia perjudohan dianggap sebagai tradisi yang melekat yang mungkin sangat sulit untuk dikritisi bahkan diubah.

Perjudohan (*arranged marriages*) adalah suatu pernikahan yang diatur oleh orang tua atau kerabat dekat dan lebih sering dilakukan tanpa sepengetahuan anak yang akan dinikahkan yang nantinya akan memerlukan banyak penyesuaian setelah menikah. Penyesuaian yang dimaksud di sini adalah berkenaan dengan pengenalan lebih dalam.<sup>8</sup>

Prinsip kebebasan dalam memilih pasangan sebenarnya tradisi bangsa yang menempatkan Perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan Perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>9</sup>

Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana masyarakat Desa Balet Baru Kecamatan Sukowono memilihkan pasangan untuk anaknya, kemudian menganalisisnya dalam perspektif hukum positif yaitu Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Mengatur Kebebasan Memilih Pasangan.

---

<sup>7</sup> Heru Susetyo; Perbatin F. Darmabrata; Sidjabat, Minar (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999)

<sup>8</sup> <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jipt/article/view/11301>

<sup>9</sup> Ali Zainuddin, *Hukum perdata islam di Indonesia*, (Jakarta. Sinar Grafika 2006).

## Metode Penelitian

Pendekatan penelitian berisikan paparan terkait pendekatan penelitian yang dipilih oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Karena peneliti ingin mengetahui secara langsung berdasarkan fakta di lapangan sehingga membantu penelitian dalam menyajikan data secara deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan mengetahui fenomena dalam setting dan konteks di lapangan sehingga peneliti tidak dapat untuk memanipulasi fenomena yang diteliti.<sup>10</sup>

Nawawi menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif adalah susunan kegiatan prosedur mengambil informasi dari keadaan sebenarnya dalam kehidupan suatu obyek dikaitkan dengan pemecahan masalah dari sudut pandang teoritis atau praktis.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini apabila ditinjau berdasarkan karakteristik masalah, penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus yaitu deskripsi dan penjabaran secara menyeluruh terkait berbagai aspek individu, kelompok, organisasi dan keadaan sosial. Peneliti dengan jenis penelitian studi kasus

Berusaha mengkaji dan menganalisis data yang berkaitan dengan subyek yang diteliti. Metode yang banyak digunakan merupakan metode wawancara, observasi, analisis dokumen, serta data lain yang bisa digunakan untuk mengungkap persoalan.

## Praktik Perjodohan di Desa Balet Baru

Penelitian yang baik mampu memberikan gambaran tentang data informasi yang diterima. Untuk menunjang penelitian perlu menganalisis kesesuaian isi topik dengan pertanyaan peneliti.

Menurut hasil penelitian penulis Desa Balet Baru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember yang masyarakatnya masih memiliki kebiasaan dalam menjodohkan anaknya. Masyarakat beranggapan dalam menjodohkan anaknya sudah menjadi kebiasaan di Desa Balet Baru, meskipun perjodohan ini tidak turun temurun tetapi masih ada masyarakat Desa Balet Baru yang dijodohkan.

Pada wawancara pertama, penulis mewawancarai Kepala KUA di Kecamatan Sukowono bernama Bapak Marto mengenai proses perjodohan. Berikut ini hasil dari wawancara penulis:

*“Perjodohan itu tidak sembarangan dijodohkan tapi masih dilihat dari bibit, bebet, bobotnya. Contohnya seperti anak saya sendiri yang dijodohkan oleh rekan kerjanya, saya sebagai orangtua menerima perjodohan itu, karena saya tau tentang calon anak saya tersebut, meskipun bukan saya yang menjodohkan. Tapi kan sekarang sudah bukan jamannya Siti Nurbaya, kalau dulu kan meskipun gak mau tetap di jodohkan, kalau anak jaman sekarang bisa memilih mau atau menolak untuk dijodohkan.”<sup>12</sup>*

Dalam perjodohan yang dilakukan harus dilihat dari latar belakang keluarga pasangan, untuk itu dalam perjodohan tidak sembarangan memilih pasangan karena dalam perjodohan yang dilakukan oleh orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Dilihat dari zaman saat ini anak zaman dulu dan sekarang berbeda, anak zaman sekarang sudah bisa memilih pasangannya sendiri tanpa dijodohkan orang tuanya, bahkan ada anak yang menolak untuk dijodohkan karena mereka berpikir bahwa lebih baik menikah dengan pilihan sendiri daripada pilihan orang tua. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Marto selaku Kepala KUA, Tidak sampai sini kemudian penulis bertanya tentang dampak positif dan negatifnya kebebasan memilih pasangan sendiri, berikut penjelasan dari Bapak Marto:

*“Dampak positifnya itu syukur-syukur dapat suami atau istri yang akhlaknya mulia, sudah tau masa depannya akan bagus, kebutuhannya akan terpenuhi. Dan dampak negatifnya itu ketika memilih pasangan sendiri yang dipikir banya anaknya saja, tanpa memikirkan pernikahan itu banyak kebutuhannya, ketika*

---

<sup>10</sup> Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Indeks, 2012).

<sup>11</sup> Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1992).

<sup>12</sup> Marto, Wawancara Oleh Penulis, Baletbaru, Tanggal 01 Maret 2024.

*sudah punya anak beli pempers, minyak telon. Apalagi kalau tetangga sudah ada acara, kita kan pastinya nyumbang kaya beras atau telur.*<sup>13</sup>

Dampak positif bagi Masyarakat Desa Balet Baru yang memilih pasangan sendiri yaitu, dapat memiliki pasangan yang mempunyai akhlak yang baik, memiliki keluarga yang harmonis, dan kebutuhan sandang pangannya terpenuhi. Dan dampak negatifnya ketika memilih pasangan sendiri hanya memikirkan jangka pendeknya saja, karena mereka yang mencari pasangan sendiri sebagian hanya memikirkan hasrat semata saja tanpa memikirkan masa depan yang panjang.

Wawancara yang kedua penulis lakukan dengan Kepala Desa Balet Baru, bernama Bapak Fauzi untuk mendapatkan pendapat beliau mengenai masyarakat yang menjodohkan anaknya sebagai berikut:

*“Perjodohan di masyarakat Balet Baru ini sudah lumrah dan masih ada meskipun sekarang sudah bukan jamannya siti nurbaya, kebanyakan masyarakat yang menjodohkan dan menikahkan anaknya itu pada usia dini dengan alasan mempererat tali persaudaraan, kehidupan si calon sudah mapan yaitu terjadilah perjodohan meskipun anaknya kadang tidak setuju.”*<sup>14</sup>

Tidak bisa dipungkiri bagi masyarakat Desa Balet Baru perjodohan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya sudah menjadi kebiasaan. Terdapat orang tua yang menjodohkan anaknya di usia dini dengan sanak saudaranya, alasannya supaya mempererat tali persaudaraan, selain itu alasan orang tua menjodohkan anaknya melihat dari si calon sudah memiliki kehidupan yang mapan. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Fauzi selaku Kepala Desa Balet Baru, beliau menjelaskan mengenai dampak positif dan negatifnya memilihkan pasangan untuk anaknya sebagai berikut:

*“Dampak positifnya itu ya langsung mengenal satu sama lain, kejelasan nasabnya sudah langsung jelas, mempererat kekerabatan. Dampak negatifnya orang tua menjodohkan anaknya itu tidak memandang usia anaknya, kalo menurut orang tuanya sudah cocok langsung dinikahkan, orang tua itu tidak memikirkan Ketika anaknya belum cukup umur sudah hamil dan mengalami gangguan pada alat reproduksinya akhirnya mengalami keguguran, dan bisa-bisa anak itu mengalami trauma untuk hamil lagi dan ada juga dampak negatifnya itu ketika dijodohkan memicu perceraian.”*<sup>15</sup>

Dalam memilihkan pasangan untuk anaknya ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya dapat mengenal antar pasangan, keluarganya sudah jelas dan mempererat tali persaudaraan. Dampak negatifnya ada pada anaknya yang ketika orang tuanya menjodohkan tidak memandang usia anaknya, karena ketika belum cukup umur menyebabkan kegagalan dalam mengandung dan juga bisa menyebabkan perceraian.

Penulis juga menggali informasi tentang Masyarakat yang dijodohkan dan akhirnya mengalami perceraian sebagai berikut:

*“Setau saya di desa Balet Baru ini ada beberapa yang cerai, ya contohnya adik saya sendiri dulu adik saya itu dijodohkan dan setelah menikah tinggalnya bareng orang tua saya, apa-apa itu selalu ke orang tua saya, setelah orang tua saya meninggal adik saya dan suaminya itu selalu bertengkar dan ada omongan “kalian saya dulu gak mau dijodohkan sama kamu, hidup saya sejarang gak bakal kaya gini” dan akhirnya cerai”.*<sup>16</sup>

Salah satu penyebab perjodohan yang ada di Desa Balet Baru mengakibatkan perceraian karena ada beberapa kasus perjodohan di Desa Balet Baru tanpa persetujuan anaknya dengan hal tersebut perjodohan yang dilakukan hanya kemauan dari orang tua saja dan berakibat pada kelangsungan hidup dalam berumah tangga sehingga anak tersebut masih bergantung kepada orang tuanya. Ketika orang tua meninggal anak tersebut merasa bahwa sudah tidak ada yang mengekang dalam berumah tangga dan mengakibatkan perceraian

Penulis menggali informasi kepada Masyarakat yakni Bapak Suharto dan Ibu Sufliyati, beliau menjelaskan tentang proses perjodohan anaknya sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Marto, Wawancara Oleh Penulis, Baletbaru, Tanggal 01 Maret 2024.

<sup>14</sup> Fauzi, Wawancara Oleh Penulis, Baletbaru, Tanggal 01 Maret 2024.

<sup>15</sup> Fauzi, Wawancara Oleh Penulis, Baletbaru, Tanggal 01 Maret 2024.

<sup>16</sup> Fauzi, Wawancara Oleh Penulis, Baletbaru, Tanggal 01 Maret 2024.

*“Awalnya saya sudah memberikan kebebasan untuk memilih pasangan sendiri kepada anak saya, tapi setiap kali di tanya sudah nemu calon apa belum, anak saya selalu bilang belum dan masih belum siap untuk menikah, dulu pernah bawak anak cewek main ke rumah, itu juga masih saudara tapi jauh, saya kira anak saya sudah cocok dengan anak itu tapi kok gak ada kejelasan, saya berpikir anak saya sudah cukup umur untuk menikah apalagi umurnya kan sudah 26 Tahun, akhirnya saya rembukan dengan keluarga untuk menjodohkan anak saya dengan calon pilihan saya.”<sup>17</sup>*

Proses yang dilakukan dalam menjodohkan anaknya karena tidak adanya respons ketika orang tua menanyakan tentang calon pilihannya, oleh sebab itu dari pihak orang tua berinisiatif untuk menjodohkan anaknya dengan pilihannya karena dari anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah.

Ibu Sufliyati juga menjelaskan tentang dampak negatif dan positif perjodohan sebagai berikut: *“Kalo menurut ibuk dampak negatifnya ya gak ada nduk, soalnya kan sebelum memilhkan calonnya itu sek diliat dulu bibit, bebet dan bobotnya si calon gimana jadinya ya sudah pilihan terbaik. Orang tua kan gak bakal menjerumuskan anaknya ke hal-hal yang gak baik nduk.”<sup>18</sup>*

Dalam perjodohan terdapat dampak negatif dan positif, menurut responden tidak ada dampak negatif dan positif karena dalam menjodohkan anaknya orang tua memilhkan calon yang terbaik untuk anaknya.

Bapak Suharto menambahkan dalam penjelasannya sebagai berikut:

*“Kalo orang desa kan menjodohkan anaknya gak jauh-jauh nduk, dijodohkannya itu juga sama-sama orang sini, paling cuma beda desa aja, jadinya langsung kenal, buat cari tau tentang keluarga orang yang mau dijodohkan sama anak kita itu gampang jadinya, ada juga kan yang dijodohkan dengan saudaranya jadinya kan sudah saling kenal.”<sup>19</sup>*

Ketika orang tua menjodohkan anaknya lebih memilih menjodohkan di lingkup desa sendiri atau bisa di luar desa yang memungkinkan untuk mempermudah melihat calon pasangan untuk anaknya itu baik atau tidaknya. Termasuk ada juga perjodohan yang dilakukan dengan saudaranya sendiri.

Penulis juga menanyakan kepada Masyarakat yakni Ibu Kustipa, beliau menjelaskan alasan kenapa anaknya sampai dijodohkan sebagai berikut :

*“Tang anak ruah lah abekalan lambek bing, jieh pelek nah dibik pas olle 5 tahun burung bik bekalah, mik jetlah benni juduh yeh. tang anak kan lakek bing gik mondok neng e sukorejo situbondo ruah, mule mondok jie pas e tareh bik engkok ndek apa njek e kenalagih bik reng binik, pas tang anak ndek ye jie pas abekalan sampek akabin ndik anak satiah.”<sup>20</sup>*

Alasan responden menjodohkan anaknya karena dari anaknya sendiri gagal dalam memilih pasangan. Ketika anaknya memilih pasangan sendiri dan bertunangan selama 5 tahun ternyata kandas di tengah jalan, untuk itu responden sendiri memilih untuk menjodohkan anaknya, sebelum perjodohan tersebut terjadi responden menanyakan kepada anaknya, dan respons anaknya baik .

Penulis juga menanyakan apakah di usia tersebut sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarga:

*“Mun tang anak lah bisa memenuhi kebutuhan keluarganah bing, soalah kan tang anak mareh akabin langsung eberik sabe bik engkok, deddinah ndik pengaselan deri sabe jieh, mun reng disah kan kebenyakan deddih tanih, pole sabinien kan deddih guru ndik pengaselan dibik.”<sup>21</sup>*

Dalam usia yang sudah matang responden percaya bahwa anaknya bisa memenuhi kebutuhan keluarganya karena setelah menikah anak tersebut sudah mendapat warisan sawah dari keluarganya. sehingga anak tersebut mampu bekerja sebagai petani dan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, ditambah lagi penghasilan dari pasangannya.

Kemudian Masyarakat yang diwawancarai oleh penulis yaitu Ibu Etun sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Suharto dan Sufliyati Wawancara Oleh Penulis, 06 Maret 2024

<sup>18</sup> Sufliyati Wawancara Oleh Penulis, Tanggal 06 Maret 2024

<sup>19</sup> Suharto, Wawancara Oleh Penulis, Baletbaru, Tanggal 06 Maret 2024

<sup>20</sup> Kustipa, Wawancara Oleh Penulis, Baletbaru, Tanggal 06 Maret 2024

<sup>21</sup> Kustipa, Wawancara Oleh Penulis, Baletbaru, Tanggal 06 Maret 2024

*“Alasnah engkok ajuduagih tang anak ruah karna reng binik se esambih de’ennak tak bender kabbi bing, bedeh se obuken e semir, kadeng neng dinnak ruah tang ndik etika, agelleen tager tak engak jek ntar namoi, ye oreng dinnak pas tadek se ndek bing. Yeh jieb pas bik engkok e juduagih, tang anak yeh setuju riah.”<sup>22</sup>*

Alasan dalam menjodohkan anaknya dilihat dari tingkah laku calon dari anaknya ketika bertemu, dari situ responden menilai bahwa pilihan dari anaknya tidak baik. Oleh karena itu responden memilih untuk menjodohkan anaknya dan anaknya merespons dengan baik.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.<sup>23</sup>

Sebelum seseorang memutuskan untuk menikah, ada baiknya jika ia lebih berhati-hati dalam memilih pendamping hidup yang akan mendampingi kelak, karena pada dasarnya suatu pernikahan tidaklah diniatkan untuk satu atau dua tahun saja, tetapi untuk seumur hidup atau selamanya.<sup>24</sup>

Masyarakat Desa Balet Baru masih memiliki kebiasaan dalam menjodohkan anaknya. Masyarakat beranggapan dalam menjodohkan anaknya sudah menjadi kebiasaan di Desa Balet Baru, meskipun perjodohan ini tidak turun temurun tetapi masih ada masyarakat Desa Balet Baru yang dijodohkan. Terdapat orang tua yang menjodohkan anaknya di usia dini dengan sanak saudaranya, alasannya supaya mempererat tali persaudaraan, selain itu alasan orang tua menjodohkan anaknya melihat dari tanggung jawab dan kehidupan si calon sudah mapan.

Ketika masyarakat Desa Balet Baru menjodohkan anaknya lebih memilih menjodohkan dilingkup desa sendiri atau bisa di luar desa yang memungkinkan untuk mempermudah melihat calon pasangan untuk anaknya itu baik atau tidaknya dan ada juga perjodohan yang dilakukan dengan saudaranya sendiri.

Ada beberapa proses masyarakat Desa Balet Baru menjodohkan anaknya yakni antara lain :

- 1) Proses pertama yang dilakukan dalam menjodohkan anaknya karena tidak adanya respons ketika orang tua menanyakan tentang calon pilihannya, oleh sebab itu dari pihak orang tua berinisiatif untuk menjodohkan anaknya dengan pilihannya karena dari anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah .
- 2) Proses yang kedua dalam menjodohkan anaknya karena dari anaknya sendiri gagal dalam memilih pasangan. Ketika anaknya memilih pasangan sendiri dan bertunangan selama 5 tahun ternyata kandas di tengah jalan, untuk itu masyarakat Desa Balet Baru sendiri memilih untuk menjodohkan anaknya, sebelum perjodohan tersebut terjadi Masyarakat Desa Balet Baru menanyakan kepada anaknya, dan respons anaknya baik dan juga setuju untuk dijodohkan.
- 3) Proses perjodohan yang ketiga, masyarakat Desa Balet Baru melihat tingkah laku calon pilihan anaknya ketika bertemu perilakunya tidak baik. Oleh karena itu Masyarakat Desa Balet Baru memilih untuk menjodohkan anaknya dan anaknya merespons dengan baik.

---

<sup>22</sup> Etun, Wawancara Oleh Penulis, Baletbaru, Tanggal 08 Maret 2024

<sup>23</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

<sup>24</sup> A. Fatih Syahud, *Keluarga Sakinah (cara membina rumah tangga harmonis, Bahagia dan berkualitas)* (Pagelaran Malang : Pustaka Alkhoirot, 2013)

## Praktik Perjodohan di Desa Balet Baru Menurut Hukum Positif

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Perempuan telah menegaskan bahwa tidak boleh terjadi suatu perkawinan berlangsung tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Laki-laki dan perempuan yang akan menikah berhak untuk menentukan pilihannya, untuk menikah maupun tidak menikah, serta untuk diperlakukan secara sama dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam wawancara pertama yang dilakukan dengan Bapak Marto selaku Kepala KUA, beliau menjelaskan mengenai pendapatnya tentang kebebasan memilih pasangan yang sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan undang-undang nomor 7 tahun 1984 sebagai berikut:

*"Kebebasan memilih pasangan sendiri itu wajib, tidak semerta-merta harus mau dijodohkan dengan si A atau si B tapi kita tidak tabu ke calon yang akan dijodohkan dengan kita, kita juga punya hak untuk memilih pasangan sendiri tetapi kita harus melihat juga dari sisi agamanya, silsilah keluarganya, dan yang paling penting penghasilan kesehariannya itu dapat dari mana. Kalau memang sudah cocok dan akan melanjutkan ke jenjang pernikahan dengan usia yang sesuai dengan undang-undang yang sudah ada."*<sup>25</sup>

Bagi masyarakat Desa Balet Baru ketika memilih pasangan sendiri harus melihat jangka panjangnya, karena mereka yang mencari pasangan sendiri harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena kebebasan dalam memilih pasangan tersebut sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984. Untuk itu harus bisa melihat dari segi bibit, bebet dan bobotnya supaya tidak menyesal dikemudian hari.

Penulis juga bertanya pendapat Kepala Desa Balet Baru tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Kebebasan memilih pasangan. Bapak Fauzi selaku Kepala Desa Balet Baru juga mengutarakan pendapatnya tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagai berikut :

*"Memilih pasangan sendiri itu sekarang sudah zamannya ya, menurut saya ya memang harus seperti itu tapi ketika memilih pasangan ya harus dilihat dulu latar belakang keluarga si calon ini bagaimana, apakah si calon ini bertanggungjawab atau tidak, dan juga sudah harus siap menikah, jangan hanya karena saling cinta besok langsung menikah, tidak seperti itu. dilihat umurnya sudah cukup atau tidak, baru melaksanakan pernikahan."*<sup>26</sup>

Zaman sekarang dalam memilih pasangan yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 7 Tahun 1984 menegaskan bahwa tidak boleh terjadi suatu perkawinan berlangsung tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Meskipun ada kebebasan memilih pasangan sendiri, anak harus bisa melihat jangka panjangnya, harus memilih pasangan yang bertanggung jawab dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, selain itu harus mengetahui bibit, bebet, dan bobot keluarganya serta melihat akhlak calon yang akan dijadikan pasangan.

Penulis juga menanyakan pendapat Ibu Etun tentang undang-undang yang menjelaskan tentang kebebasan memilih pasangan sebagai berikut:

*"Mun oreng dinnak kan buta tentang engak jieh bing, oreng dinnak riah kebenyakan awam kabbi, deddinh tak mikiren engak jieh, mun tang anak mile pasangan dibik tapeh reng tuah tak ndek yeh tak kerah deddih bing, mun reng tuah ndek yeh sampek akabin, reng disah reng lebih ngutamaagih bibit bebet bobotah keluarga bing, tapeh yeh bedeh se 100% aberik kebebasan ke anaken gebey mileh pasangan dibik bing, kan setiap reng tuah bideh."*<sup>27</sup>

Responden dalam memilihkan calon pasangan untuk anaknya tidak melihat dari undang-undang yang ada pada saat ini karena masyarakat di desa Balet Baru masih awam mereka hanya melihat bibit, bebet, bobot keluarga calon pasangan anaknya. Ketika dilihat akhlak dan kesehariannya

<sup>25</sup> Marto, Wawancara Oleh Penulis, Baletbaru, Tanggal 01 Maret 2024.

<sup>26</sup> Fauzi, Wawancara Oleh Penulis, Baletbaru, Tanggal 01 Maret 2024

<sup>27</sup> Etun, Wawancara Oleh Penulis, Baletbaru, 08 Maret 2024



baik maka calon tersebut cocok dijadikan pasangan untuk anaknya. Hal tersebut salah satu cara beberapa masyarakat desa Balet Baru memilihkan calon pasangan untuk anaknya.

Kebebasan menikah dan memilih jodoh bagi laki-laki dan perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin pemenuhannya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Perempuan telah menegaskan bahwa tidak boleh terjadi suatu perkawinan berlangsung tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Laki-laki dan Perempuan yang akan menikah berhak menentukan pilihannya untuk menikah maupun tidak menikah, serta untuk diperlakukan secara sama dalam kehidupan rumah tangga.

Masyarakat Desa Balet Baru Menjodohkan Anaknya Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Perjodohan yang dilakukan oleh orang tua diperbolehkan hanya jika anak setuju dengan pilihan orang tuanya. Sebagai orang tua hendaknya memberi kebebasan kepada anak untuk menentukan pilihannya. Penulis menggali informasi kepada kepala KUA tentang apakah Masyarakat Desa Balet Baru Menjodohkan anaknya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984:<sup>28</sup>

*“Di sini kan masih lingkup desa mbak, jadinya tidak terlalu memikirkan undang-undang, orangtua hanya berfikir yang penting keluarga dari calon anaknya itu baik, dan calon dari anaknya bisa bertanggung jawab, juga yang penting anaknya mau dan bisa Bahagia.”*

Masyarakat Desa Balet Baru tidak terlalu memikirkan Undang-Undang, karena mereka hanya mementingkan kebahagiaan anaknya ,yang terpenting keluarga dari calon pasangan anaknya sudah jelas dari bibit, bebet, dan bobotnya. Dan juga calon dari anaknya bisa bertanggung jawab .

Penulis juga menggali informasi kepada Bapak Fauzi selaku Kepala Desa Balet Baru:<sup>29</sup>

*“Setau saya orang sini masih awam dan gak terlalu mikirin tentang undang-undang, selagi keluarga setuju dan anaknya juga sama-sama setuju langsung dijodohkan dan menikah. Tapi kalo menurut saya ada beberapa orang tua yang menjodohkan anaknya sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan ada juga orangtua yang masih memaksakan kehendaknya sendiri untuk menjodohkan anaknya.”*

Masyarakat Balet Baru dalam memilih pasangan tidak melihat dari undang-undang. Karena masyarakat Balet Baru sendiri bisa dibilang masih cukup awam. Dalam menjodohkan anaknya masyarakat di Desa Balet Baru ini ada beberapa yang memaksakan anaknya. Karena menurut orang tuanya Ketika pasangan di dapatkan dari perjodohan itu lebih baik dari pada memilih sendiri.

Yang terakhir penulis menanyakan kepada Masyarakat yaitu Ibu Sufliyati :<sup>30</sup>

*“Orang sini gak terlalu paham tentang undang-undang nduk. Tapi kalau saya pribadi tidak memaksakan anak saya harus mau dijodohkan, ibuk hanya menawarkan saja, kalau anak ibuk menolak ibuk gak akan memaksa. Tapi ada orangtua yang mengharuskan anaknya mau untuk dijodohkan nduk.”*

Masyarakat Desa Balet Baru tidak terlalu paham tentang undang-undang yang berlaku, karena perjodohan ini sudah ada sejak dulu, Tetapi ada orang tua yang masih memberikan kebebasan kepada anaknya untuk memilih mau atau tidak untuk dijodohkan, dan ada juga orang tua yang mengharuskan anaknya mau untuk dijodohkan dengan pilihannya. Karena menurut Sebagian orang tua calon pasangan yang dipikirkan orang tua selalu yang terbaik.

Persetujuan kedua mempelai merupakan suatu keharusan yang dilakukan atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pernikahan yang dilakukan secara paksa atau yang lebih dikenal dengan istilah kawin paksa, adanya konsep kesukarelaan atau persetujuan bebas dan tanpa paksaan terhadap kedua calon mempelai yang dimuat di dalam Undang-Undang perkawinan menunjukkan adanya

---

<sup>28</sup> Marto, Wawancara Oleh Penulis, Baletbaru, Tanggal 01 Maret 2024.

<sup>29</sup> Fauzi, Wawancara Oleh Penulis, Baletbaru, Tanggal 01 Maret 2024

<sup>30</sup> Sufliyati Wawancara Oleh Penulis, Baletbaru, Tanggal 06 Maret 2024

pelarangan untuk melakukan perkawinan secara paksa oleh orang tua/wali terhadap anaknya tanpa adanya persetujuan dari anaknya.<sup>31</sup>

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>32</sup>

Hak untuk memilih pasangan hidup tidak selamanya dilihat dari satu pihak, baik hanya dari laki-laki, perempuan maupun hanya dari orang tua saja. Sebagai seorang anak harusnya memperhatikan hal-hal yang diinginkan oleh orang tua untuk dijadikan sebagai calon pasangan hidup, begitu pun orang tua juga harus memperhatikan bagaimana kriteria yang diinginkan oleh anaknya. Sehingga tidak terjadi konflik dalam pemilihan pasangan hidup bagi anak.

Kebebasan menikah dan memilih jodoh bagi laki-laki dan perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin pemenuhannya. UU no. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Perempuan telah menegaskan bahwa tidak boleh terjadi suatu perkawinan berlangsung tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Laki-laki dan perempuan yang akan menikah berhak untuk menentukan pilihannya, untuk menikah maupun tidak menikah, serta untuk diperlakukan secara sama dalam kehidupan rumah tangga.

Masyarakat Desa Balet Baru dalam memilihkan calon pasangan untuk anaknya tidak melihat dari undang-undang yang diatur pada saat ini karena masyarakat di desa Balet Baru masih awam mereka hanya melihat bibit, bebet, bobot keluarga calon pasangan anaknya, Ketika dilihat akhlak dan kesehariannya baik maka calon tersebut cocok dijadikan pasangan untuk anaknya. Dan masih ada masyarakat Desa Balet Baru yang membebaskan anaknya untuk memilih pasangan sendiri tetapi harus melihat latar belakang keluarga calon pasangan seperti apa. Hal tersebut salah satu cara beberapa masyarakat desa Balet Baru memilihkan calon pasangan untuk anaknya .

## Penutup

Proses Masyarakat Desa Balet Baru menjodohkan anaknya. Proses pertama yang dilakukan dalam menjodohkan anaknya karena tidak adanya respons ketika orang tua menanyakan tentang calon pilihannya. Oleh sebab itu dari pihak orang tua berinisiatif untuk menjodohkan anaknya dengan pilihannya karena dari anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah. Proses yang kedua dalam menjodohkan anaknya karena dari anaknya sendiri gagal dalam memilih pasangan. Ketika anaknya memilih pasangan sendiri dan bertunangan selama 5 tahun ternyata kandas di tengah jalan, untuk itu masyarakat Desa Balet Baru sendiri memilih untuk menjodohkan anaknya, sebelum perjodohan tersebut terjadi masyarakat Desa Balet Baru menanyakan kepada anaknya, dan respons anaknya baik dan juga setuju untuk dijodohkan. Proses perjodohan yang ketiga, masyarakat Desa Balet Baru melihat tingkah laku calon pilihan anaknya ketika bertamu perilakunya tidak baik. Oleh karena itu, masyarakat Desa Balet Baru memilih untuk menjodohkan anaknya dan anaknya merespons dengan baik.

Masyarakat Desa Balet Baru dalam memilihkan calon pasangan untuk anaknya tidak melihat dari undang-undang yang diatur pada saat ini karena masyarakat di desa Balet Baru masih awam mereka hanya melihat bibit, bebet, bobot keluarga calon pasangan anaknya. Ketika dilihat akhlak dan kesehariannya baik maka calon tersebut cocok dijadikan pasangan untuk anaknya. Masih ada masyarakat Desa Balet Baru yang membebaskan anaknya untuk memilih pasangan sendiri tetapi harus melihat latar belakang keluarga calon pasangan seperti apa. Hal tersebut salah satu cara beberapa masyarakat desa Balet Baru memilihkan calon pasangan untuk anaknya.

---

<sup>31</sup> Muhammad Ihsan Armia, "Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqh dan Gender," Skripsi (Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011), 60.

<sup>32</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Bumi Aksara, 2004).

## Bibliografi

### Buku

- A. Fatih Syahud. *Keluarga Sakinah (Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia Dan Berkualitas)*. Pagelaran Malang: Pustaka Alkhoiroth. 2013.
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqih Keluarga (pedoman berkeluarga dalam Islam)*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- al-Khasyat, Muhammad Utsman. *Muslimah Ideal Dimata Pria*. Jakarta: Pustaka Hidayah. 2010.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format, Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University, 2011
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Bandung: Masdar Maju, 2002.
- Hadari, Nawawi. *Instrumen Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada: University.1992.
- Hasan, Ibal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Bumi Aksara. 2004.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1998.
- Prastowo, Adi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*. Tangerang Selatan: Kalim 2010
- Riduwan. *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabeta. 2006.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Sarosa, Samiaji *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Indeks. 2012.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Renika Cipta. 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Prafindo Persada. 2007.

### Skripsi

- Andi Nurfahmi Mattalattang. "Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan Hidup (Suatu Kajian Tahlili Terhadap Hadis Nabi SAW)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Muhammad Ihsan Armia. "Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqh dan Gender." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Perbatin F. Darmabrata. "Kebebasan untuk Menikah dan Memilih Jodoh dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab di Jakarta." Skripsi, Universitas Indonesia, 1999.
- Refdia Mardayanti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandang Mahasiswa Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup (Studi Pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Shultan Syarif Kasim Riau)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Sry Irnawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua di Kelurahan Botoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pernikahan Pottongko siri' 2013-2015)." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2015.
- Wardatul Azizah. "Hak Wanita Dalam Memilih Pasangan ( Studi Ma'anil Hadis Dalam Kitab Sunan Abu Dawud No Indeks 2096)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

### Undang-Undang

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

**Internet**

<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jipt/article/view/11301>

<https://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-75709.pdf>

<https://tafsirweb.com/1052-surat-al-baqarah-ayat-286>

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/13/151603469/definisi-hak-dan-kewajiban-asasimanusia-menurut-para-ahli>

<https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-32> Al-Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz 30 (al-Kitab al-‘Araby, 1937 H/1977M).

Kompas.com, Definisi Hak dan Kewajiban Asasi Menurut Para Ahli

**Wawancara**

Etun (Warga), Wawancara Oleh Penulis, Balet Baru, 08 Maret 2024.

Fauzi (Kepala Desa), Wawancara Oleh Penulis, Balet Baru, Tanggal 01 Maret 2024.

Kustipa (Warga), Wawancara Oleh Penulis, Balet Baru, Tanggal 06 Maret 2024.

Marto (Kepala KUA), Wawancara Oleh Penulis, Balet Baru, Tanggal 01 Maret 2024.

Sufliyati (Warga), Wawancara Oleh Penulis, Balet Baru, Tanggal 08 Maret 2024.

Suharto (Warga), Wawancara Oleh Penulis, Balet Baru, Tanggal 06 Maret 2024.